



BUPATI MIMIKA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN DUSUN SAGU MASYARAKAT DI KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pohon Sagu sebagai tanaman tahunan yang tumbuh subur terhampar luas merupakan sumber karbohidrat yang berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai ketahanan pangan berkelanjutan, selain itu juga sagu mempunyai potensi besar di era mendatang untuk diolah menjadi bahan baku industri pangan dan non pangan;
 - b. bahwa agro-ekosistem Kabupaten Mimika sangat mendukung tumbuh – kembangnya keanekaragaman hayati sagu, dan ini merupakan asset yang berharga guna pengembangannya di masa mendatang baik dalam skala kecil maupun skala komersial;
 - c. bahwa kawasan dusun sagu masyarakat di Kabupaten Mimika yang masih ada hendaknya dipelihara, dan dilestarikan dan dikembangkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelestarian Dusun Sagu Masyarakat di Kabupaten Mimika;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Prp Tahun 1966 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman-tanaman tertentu;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (LN Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 - 3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonom Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 09 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Mimika Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN DUSUN SAGU MASYARAKAT DI KABUPATEN MIMIKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika;
3. Bupati adalah Bupati Mimika;
4. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Mimika;
5. Dusun adalah suatu kawasan ekosistem terkecil dari Kampung.
6. Dusun Sagu adalah suatu kawasan yang ditumbuhi pepohonan sagu yang terhampar luas baik yang ditanami maupun yang secara alami;
7. Tokoh Adat adalah seseorang karena garis keturunan dipandang sebagai sosok pemimpin dalam suku tertentu atau marga yang menguasai Tanah serta Dusun Sagu.

BAB II

PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN

Pasal 2

- (1) Dusun Sagu yang ditanam maupun yang tumbuh secara alami di Daerah sebagai potensi kekayaan alam yang merupakan limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa harus dipelihara dan dilestarikan.
- (2) Pemeliharaan dan Pelestarian Dusun Sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang terus menerus sepanjang pembangunan daerah dilaksanakan.

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan dan Pelestarian Dusun Sagu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati ini tidak boleh menghalangi pelaksanaan pembangunan yang secara nyata tidak menyebabkan musnahnya Dusun sagu.
- (2) Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pelestarian Dusun Sagu menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat dan Pemerintah setempat.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap Pengawasan, Pemeliharaan, Pengelolaan dan pelestarian kawasan Dusun Sagu.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi teknis.

BAB IV

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Dusun Sagu dapat dijadikan sebagai obyek agrowisata dan atau Obyek Penelitian.
- (2) Pemanfaatan kawasan Dusun sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan pelestariannya.
- (3) Pemanfaatan kawasan Dusun Sagu tertentu sebagai Suatu obyek ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pengelolaan Dusun Sagu sebagai obyek Agrowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi teknis.

Pasal 7

- (1) Pengembangan Tanaman Sagu untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kegiatan pengembangan Kawasan Dusun Sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama masyarakat setempat.

BAB V

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN

Pasal 8

- (1) Perlindungan dan Pelestarian dusun sagu dilakukan oleh masyarakat, tokoh adat dan Pemerintah Daerah setempat.
- (2) Dalam rangka Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Satuan Tugas yang terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, anggota masyarakat pemilik Dusun Sagu dan Pemerintah Daerah.

BAB VI

KEWAJIBAN

Pasal 9

Instansi teknis berkewajiban merencanakan, mengendalikan dan melestarikan setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat pada lokasi dusun sagu dan sekitarnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika

Ditetapkan di Timika
Pada Tanggal, 15 Juli 2015

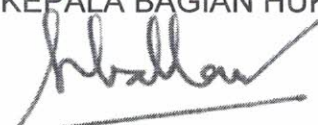
BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
pada tanggal 15 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

ttd
AUSILIUS YOU, S.Pd.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641015 199103 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2015 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk. I
NIP 19640616 199403 1 008